

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Cetakan Ke-4. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara: Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Kholidah, M Ag., Putra Halomoan Hasibuan, Muhammad Reza Alamsyah, Ade Fitri Ramadani, and Amil Keramat. *Notaris Dan PPAT Di Indonesia: Aplikasi Teori Dan Praktik Dalam Pembuatan Akta*. Edited by Nurhotia Harahap. Bantul: Semesta Aksara, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2008.
- Meliala, Djaja S. *Perbuatan Melawan Hukum Dan Unsur Kerugian Menurut Hukum Perdata Dalam Yurisprudensi*. Bandung: Nuansa Aulia, 2024.
- Muhaimin, (2020), “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram-NTB: Mataram University Press.
- S., Salim H. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Tjandra, W Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Atmajaya, 2012.
- Tjempaka. *Mengenal Notaris Di Indonesia*. Jakarta: Damera Press, 2024.
- Wiwik Sri Widiarty (2024), “*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*”, Yogyakarta: Publika Global Media
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Cetakan ke. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Jakarta: Sekretariat Negara, 2004.

## **C. Jurnal**

Abdullah, Nawaaf, and M A Chalim. "Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik." *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 655–64. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2508>.

Adjie, Habib, and Sri Agustini. "Kode Etik Notaris Menjaga Isi Kerahasiaan Akta Yang Berkaitan Hak Ingkar Notaris (UUJN Pasal 4 Ayat 2)." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 1 (2022): 1–21.

Agustini, Wulan, and Benny Djaja. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum." *PRESUMPTION of LAW* 6, no. 1 (April 2024): 1–17. <https://doi.org/10.31949/JPLV6113852>.

Aida, Devita Martha Nur, and Sigid Riyanto. "Ratio Legis Pertanggungjawaban Penerima Protokol Terhadap Isi Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Recital Review* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.22437/rr.v5i1.22624>.

Amalia, Dea Putri, and Widayati. "Juridical Analysis of Notary Responsibilities in the Deed Made When His Term of Office Ends (Retirement) Judging." *Jurnal Konstatering* 1, no. 1 (2022): 158–69.

Anhar, Hanifah Indriyani. "Akibat Hukum Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris." *Officium Notarium* 4, no. 2 (2025): 316–339. <https://doi.org/10.20885/JON.vol4.iss2.art8>.

Aperiz, Muhammad, and Risti Dwi Ramasari. "Pertanggung Jawaban Perdata

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menjalankan Jabatan Notaris (Studi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl).” *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (2024): 1–16.

Arafi, Zaldy, Agam Sulaksono, and Suyatno. “Ratio Decidendi Terhadap Pembatalan Akta (Probationis Causa) Jual Beli Yang Dibuat Melanggar Ketentuan Pasal 1320 Kuhperdata.” *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 6, no. 1 (2023): 11–18.

Ardiansyah, Erlan, Rahmia Rachman, and Mohammad Saleh. “Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya.” *Recital Review* 4, no. 2 (2022): 432–51.

Arsy, Eudea Adeli, Hanif Nur Widhiyanti, and Patricia Audrey Ruslijanto. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (September 2021): 131–40. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.

Asyatama, F. “Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya.” *Notary* 3, no. 3 (2019): 10.

Ayunda, Dila, Dahlan, and Ya’kub Aiyub Kadir. “Responsibilities of a Notary after Retirement Regarding the Deeds That He Has Made According to the Notary Act.” *International Journal of Law* 10, no. 3 (2024): 35–40. <https://www.lawjournals.org/assets/archives/2024/vol10issue3/10111.pdf>.

Borman, M Syahrul. “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 3, no. 1 (2019): 74–83.

Budiansyah, Ahda. “Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Dan Protokol Notaris.” *Jurnal IUS* IV, no. 1

(April 2016): 365.

Budiono, Arief, Dito Pratama Adi Sugiarto, and Syaifuddin Zuhdi. "Legal Protection for Notaries in Making Authentic Deeds in Indonesia." *Journal of Judicial Review* 25, no. 1 (2023): 111–24. <https://doi.org/10.37253/jr.v25i1.7612>.

Cahayani, Dian. "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora (JPDSH)* 3, no. 10 (2024): 853–60. <https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/8447>.

Defega, Zena Dinda. "Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Di Indonesia Dikaitkan Dengan Prinsip Rasionalitas." *Ensiklopedia Of Journal* 7, no. 3 (April 2025): 356–66.

Dindianingrat, Nyoman Yashinta, Pande Yogantara S, and I Nyoman Sumardika. "Kewenangan Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terkait Dengan Pembuatan Akta." *Acta Comitatus* 9, no. 3 (2024): 528–39. <https://doi.org/10.24843/AC.2024.009.103.p12>.

Dyani, Vina Akfa. "Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte." *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2017): 162–76.

Gaol, Selamat Lumban. "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Lex Privatum* VI, no. 7 (September 2018): 1–11.

Imania, Diah, Ngadino Ngadino, and Mujiono Hafidh Prasetyo. "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya." *Notarius* 13, no. 1 (2020): 250–65.

Iqbal, Fariz Rachman. "Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Cacat Formil (Studi Kasus: Perkara Nomor 1769/K/Pdt/2011)." *Jurist-Diction*

3, no. 1 (2020): 77–92. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17624>.

Iryadi, Irfan. “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.” *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 3 (2020): 481. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/484>

Kamagi, Gita Anggreina. “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya.” *Lex Privatum* VI, no. 5 (2018): 57–65.

Kharizma, Inka Candra. “Administrasi Dan Pertanggung Jawaban Notaris Atas Akta Notariil Yang Batal Demi Hukum.” *Officium Notarium* 1, no. 1 (April 2021): 485–92.

Kusmayaningtyas, Rita Vania. “Pembuatan Akta Jual Beli Yang Cacat Hukum Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Karena Dibuat Tanpa Sepengetahuan Dan Persetujuan Pemilik Objek (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 347/PDT.G/2017/PN JKT.TIM).” *Indonesian Notary* 2, no. 4 (2020): 1–12.

Lumban Tobing, G H S. “Beberapa Catatan Mengenai Kekuatan Pembuktian Akta Otentik.” *Media Notariat*, no. Edisi Januari-Oktober (2018): 114–24.

Machmud, Syahrul. “Konsep Strict Liability Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia.” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 7, no. 1 (2017): 43–57.

Mirfa, Enny, and Dwi Rimadona. “Analisis Penyebab Dan Dampak Hukum Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris.” *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* 13, no. 1 (2024): 58–76. <https://doi.org/10.29103/reusam>.

Musarofah, and F X Arsin Lukman. “Kajian Hukum Notaris Pensiun Yang Belum Menyerahkan Protokol Notaris Kepada Notaris Pemegang

Protokol: Studi Kasus Notaris Pensiun Di Jakarta.” *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum \& Kenotariatan* 2, no. 2 (June 2023). <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/4957/2367>.

Nugraha, Aditya Dwi, and Budi Santoso. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu Penghadap.” *Notarius* 14, no. 1 (April 2021): 264–76. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.362401>.

Oksavina, Monica Belinda. “Tinjauan Yuridis Akta Notaris Sebagai Akta Otentik Memuat Suatu Keterangan Palsu.” *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 20, no. 2 (2022): 94–102. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm>.

Oktavia, Dewi. “Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum.” *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2021): 148–49.

Pawiro, Sella. “Ganti Rugi Oleh Notaris Kepada Pihak Yang Dirugikan Akibat Melakukan Pelanggaran Atas Perubahan Akta.” *Lex Administratum* II, no. 2 (April 2019): 1–18.

Pomantow, Vivien. “Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 Kuhperdata.” *Lex Privatum* VI, no. 7 (September 2018): 90–98.

Pratama, Doni, and Ifrani. “Kedudukan Hukum Saksi Dalam Perkara Perdata Dengan Perspektif Hukum Acara Perdata.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hukum Pidana* 1, no. 7 (2022): 528–34.

Pratama, I Gede Arie, and Budi Santoso. “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Elektronik Dalam Konteks Cyber Notary Terkait Dengan Ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Notarius* 13, no. 1 (April 2020): 207–21. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29809>.

- Purnayasa, Agus Toni. "Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 3 (2018): 1–11. <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p01>.
- Puspasari, Desak Made, and Ni Made Sajuni. "Notary in Indonesia: How Are State Fundamental Values Reflected in Law and Professional Ethics." *Udayana Journal of Law and Culture* 5, no. 2 (2021): 192–207. <https://doi.org/10.24843/UJLC.2021.v05.i02.p05>.
- Putri, Karina Prasetyo, Suhariningsih Suhariningsih, and Bambang Winarno. "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 Dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014)." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014.
- Putri, Karina Prasetyo, Suhariningsih, and Bambang Winarno. "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 Dan Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014)." Malang, Indonesia, 2014.
- Qohari, Iva. "Pertanggungjawaban Notaris Setelah Masa Jabatannya Berakhir Terhadap Semua Akta Yang Pernah Dibuat." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 1 (February 2022): 613–29.
- Rizaldy, Aldy Ferdinand, and Budi Santoso. "Pembinaan Dan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Sebelum Dan Setelah Berlakunya UUJN." *NOTARIUS* 16, no. 3 (2023): 1–15.
- Rohim, Abdur. "Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Yang Tidak Dibacakan." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 2, no. 1 (February 2018): 65–78.
- Sa'adah, Saima Amalia, Hildatul Hidayah, and Siti Rahma Anggita. "Analisis Yuridis Atas Akta Notaris Yang Cacat Hukum Dan Implikasinya

Terhadap Keabsahan Perjanjian.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1566–73.

Sakinah, Sarah, and Yoni Agus Setyono. “TANGGUNG JAWAB PERDATA PROFESI NOTARIS DALAM PENERAPAN ASAS KERAHASIAAN.” *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 5 (2022): 1193–1206. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.105.p18>.

Sari, Devina Puspita, Siti Rohani, and Angga Prihatin. “The Urgency of Arrangement Regarding Immaterial Compensation in Civil Law in Indonesia.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2023): 23–38.

Sari, Wahyu Melati Purnama. “Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Di Luar Wilayah Jabatan: Kajian Yuridis Terhadap Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak.” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 73–79. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.3022>.

Savitri, Widya Wahyu. “Kepastian Hukum Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Yang Tidak Memenuhi Syarat Materiil.” *Begawan Abioso* 14, no. 2 (2023): 97–108.

Septiawaty. “Kekuatan Pembuktian Akta Pengakuan Utang Yang Dibuat Di Hadapan Notaris.” Universitas Airlangga, 2010. <https://repository.unair.ac.id/37714/2/gdlhub-gdl-s2-2010-septyawaty-11281-tmk139-9.pdf>.

Sinaga, R A. “Pertanggungjawaban Jabatan Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya.” *Jurnal Riset Rechtsstaat* 4, no. 2 (2022): 304.

Sinaga, Ruth Alnila, Raffles, and Dwi Suryahartati. “Pertanggungjawaban Jabatan Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatan Terhadap Akta Yang Dibuatnya.” *Jurnal Akta* 8, no. 1 (2021): 63–72. <https://doi.org/10.30659/akta.v8i1.13016>.

Sitorus, Boni Fransius, Hasim Purba, and Suprayitno. “Tanggung Jawab Notaris Menyimpan Dan Memelihara Minuta Akta Sebagai Protokol

Notaris Sesuai {UU Jabatan Notaris}.” *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 6 (October 2024): 1703–13. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i6.2484>.

Suhardini, Aprilia Putri, Imanudin, and Sukarmi. “Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik.” *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 1–10.

Surono, Surono -. “Pertanggungjawaban Notaris Atas Kerahasiaan Dokumen Terhadap Penghadapnya.” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2017): 1–20. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v8i2.691>.

Tulenan, Ghita Aprillia, Suhariningsih, and Adrian Sutedi. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Memuat Keterangan Palsu.” *Administratum* 3, no. 1 (2022): 117–36. <https://doi.org/10.29303/administratum.v3i1.236>.

Usu, Idrus. “Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Dalam Manajemen Bisnis.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2017): 110–19.

Wau, Hilbertus Sumplisius M, T Keizeirina Devi Azwar, Yefrizawati Yefrizawati, and Utary Maharani Barus. “Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Keliru (Studi Putusan MA Nomor 628 K/PDT/2020).” *JURNAL MERCATORIA* 15, no. 1 (2022): 10–18. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6243>.

Yasin, M. “Kausalitas Sebagai Elemen Krusial Gugatan PMH.” *Hukumonline*, 2025. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt683cdc0ba27/kausalitas-sebagai-elemen-krusial-gugatan-pmh/>.

Yasin, Muhammad. “MK Kabulkan Batas Umur Jabatan Notaris Maksimal 70 Tahun.” Edited by Lulu Anjarsari P. *Hukumonline*, January 2025.

Yuflikhati, Nur Laila, Rindiyani, Aulia Zaki, Neni Susilowati, and Anggita

Harsya Fahrezy. “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Pidana Studi Kasus Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PN Tmg \& 113/Pid.Sus/2023/PN Tmg.” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 1–16. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2181>.

Zuhriyah, Siti. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil (Studi Putusan Nomor: 226/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim).” Universitas Islam Sultan Agung, 2023.